

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-PILGUB 2024

2024

Kpt 349 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI RIAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 sebanyak 4.827.022 (Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024
Lamp : 1 hlm.